

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Narapidana *Transgender* di Lembaga Pemasyarakatan

(Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)

Oleh:

Hasnaa Niditya Rosyaadah

Pada dasarnya manusia yang lahir dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau bisa disebut dengan *sex*, yaitu laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, orientasi *gender* mulai mengalami perubahan. Perubahan orientasi *gender* terlihat dapat terlihat dari sifat setiap individu tersebut, laki-laki berperilaku seperti perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. *Transgender* adalah istilah yang digunakan kepada seseorang atau sekelompok orang dimana berfikir, berperilaku, merasa atau terlihat tidak sesuai dengan gendernya yang seharusnya. Bagi masyarakat Indonesia *transgender* adalah hal yang masih sangat tabu. Kerasnya hidup di Negara yang sulit menerima keberadaan mereka, membuat kaum minoritas ini harus berusaha mempertahankan hidup mereka. Berbagai cara dilakukan agar mereka tetap bisa menyambung hidup, bahkan dengan melakukan tindak pidana. Namun karena status mereka yang sebagai *transgender* membuat pihak berwajib kebingungan dalam melakukannya.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua Rutan Polda Metro Jaya Jakarta dan Bagian Pengamanan Tahanan Rutan Polda Metro Jaya Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa tidak adanya perlakuan khusus bagi narapidana berstatus *transgender*. Semua narapidana laki-laki maupun perempuan bahkan *transgender* sekalipun di perlakukan sama tanpa ada diskriminasi baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tidak

Hasnaa Niditya Rosyaadah

adanya perlakuan khusus terhadap narapidana *transgender* karena dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan dari narapidana lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan adanya konflik didalam rutan antar narapidana seperti terjadinya pembullyan atau bahkan pelecehan seksual terhadap narapidana *transgender*. Indonesia belum memiliki aturan mengenai pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana yang bertsatus *transgender*, karena seperti yang diketahui bahwa *transgender* di Indonesia masih di anggap sangat tabu dan sebuah penyimpangan/kelainan mental. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai aturan penahanan dan pelaksanaan pidana penjara bagi *transgener* yang melakukan tidak pidana. Kekososngan hukum yang terjadi ini karena *transgender* merupakan fenomena baru dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Kekosongan hukum ini menyebabkan masalah tersendiri bagi Negara, pasalnya tidak adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh Negara terhadap pelaku tindak pidana *transgender* dalam penempatannya. Pelaksanaan pidana penjara yang dijalani oleh narapidana *transgender* terkadang masih mengalami simpang siur. Karena tidak adanya aturan yang mengatur, pemerintah seharusnya bisa mengganti sanksi pidana penjara terhadap narapidana *transgender*. Pidana alternative adalah salah satu solusi yang dapat diberikan kepada narapidana *transgender* selain pidana penjara.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian seharusnya membuat kebijakan jika ada narapidana *transgender*, penempatan dan pelaksanaan pidana penjaranya berdasarkan kartu tanda pensusuknya atau berdasarkan putusan hakim. Selain itu dalam menentukan kebijakan, pemerintah bisa menerapkan pidana alternatif terhadap narapidana *transgender* selain pidana penjara seperti sanksi kerja sosial, sanksi pendidikan, dan sanksi pengawasan di luar penjara.

Kata Kunci : Kebijakan, Penjara, *Transgender*